

MENIMPLEMENTASI ETIKA PEJABAT MK: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN ANWAR USMAN

M. Jundi Rabbani¹, Cahya Kusumajati², & Mukhsin Achmad³

¹Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

²Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

³Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss1.art10
<i>Artike History</i>	E-mail Address
Received: May 21, 2024	23913023@students.uii.ac.id
Accepted: June 3, 2024	23913017@students.uii.ac.id
Published: June 7, 2024	143210503@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Etika merupakan aspek penting yang hendaknya diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pejabat negara. Para pejabat yang menghilangkan prinsip etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berarti telah mengkhianati falsafah negara yaitu Pancasila. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran etika di kalangan para pejabat maka wajib bagi negara untuk mengadilinya. Kasus pelanggaran etika di kalangan pejabat negara akhir-akhir ini datang dari Mahkamah Konstitusi, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Ia terlibat skandal conflict of interest (CoI) atau benturan kepentingan tentang pencalonan wakil presiden untuk Prabowo Subianto pada persiapan pemilu presiden 2024. Tujuan penelitian ini yakni pertama, untuk menganalisis beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Anwar Usman. Kedua, untuk menganalisis implementasi etika kepemimpinan hakim konstitusi Anwar Usman. Metode yang digunakan yakni kepustakaan atau biasa disebut dengan library research, dengan menggunakan berbagai literatur yang serupa, kemudian ditulis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Anwar Usman melanggar 5 kode etik dan perilaku hakim. Kedua, sebagai seorang ketua hakim konstitusi Anwar Usman gagal mengimplementasikan etika kepemimpinan, yaitu integritas dan profesionalisme, serta kejujuran dan keterbukaan.

Kata kunci : *Etika, Anwar Usman, Kepemimpinan, Mahkamah Konstitusi*

A. PENDAHULUAN

Etika merupakan aspek yang tidak akan pernah habis dibicarakan dalam berbagai dimensi kehidupan. Berbagai kekacauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah dampak hilangnya etika dari setiap tindakan. Immanuel Kant (1948) dalam kapasitasnya sebagai seorang filsuf pernah berkata, “Jika tindakan ingin menjadi baik secara moral, tindakan tersebut harus dilakukan demi kewajiban, dan hanya etika murni yang dapat menunjukkan kepada kita hakikat kewajiban. Dengan mencampuradukkan bagian-bagian etika yang berbeda, kita dengan mudah mengacaukan kewajiban dengan kepentingan pribadi, dan hal ini pasti mempunyai dampak buruk dalam praktiknya. (Manan, 2018, p. 202).

Dalam konteks negara Indonesia, etika merupakan suatu norma selain norma hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sistem etika bersumber dari falsafah negara, yakni Pancasila. Pancasila adalah sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang berlangsung dan berkembang dalam masyarakat (Sri Rahayu, 2018). Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila, di antaranya nilai religius, nilai adat-istiadat, serta nilai kebudayaan, kemudian setelah Pancasila disahkan menjadi dasar negara, maka di dalamnya terkandung nilai kenegaraan. (Amri, 2018, pp. 764–765). Dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bertindak bagi masyarakat Republik Indonesia, bahkan ia menjadi penuntun dalam pembentukan undang-undang nasional.

Berdasarkan dua pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aspek fundamental bagi individu, kelompok, dan atau organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bingkai kenegaraan ataupun kemasyarakatan, pada kajian ini peneliti akan menyoroti dari sisi pejabat atau penyelenggara negara. Apabila etika di kalangan pemimpin atau pejabat negara diterapkan dengan penuh kesadaran, maka tujuan-nasional untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa tentu dapat terwujud secara berkesinambungan.

Namun sangat disayangkan, realitas yang terjadi di negara kita menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita tidak dapat menyembunyikan fakta berbagai kejadian oknum pejabat atau penyelenggara negara melakukan pelanggaran hukum dan etik (Oktari & Mindarti, 2023, p. 12). Kasus pelanggaran etika di kalangan

pejabat negara akhir-akhir ini datang dari Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi akhir tahun 2023 pada masa menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Salah satu pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang dikabulkan pada Senin (16/10/2023). Anwar Usman yang merupakan ketua MK ini dinyatakan terlibat benturan kepentingan dalam memutuskan perkara tersebut, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan bakal calon wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah keponkannya. (*Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman Dan Pengaruhnya Di Pilpres 2024*, n.d.).

Putusan MK mengenai perkara tersebut menimbulkan kontroversi dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Sikap inkonsistensi dari ketua Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan kuatnya intervensi dari luar yang mengganggu independensinya sebagai ketua MK. Dapat dikatakan Anwar Usman telah meninggalkan kepetingan hukum demi memuluskan kepentingan politik pihak tertentu.

Fenomena ini tentu menunjukkan betapa rapuhnya etika di kalangan pejabat negara kita saat ini. Seorang hakim konstitusi sebagai aparatur negara yang berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan keadilan bahkan menerobos nilai-nilai etik, yaitu nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam terkait; pertama, apa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Anwar Usman? Kedua, bagaimana implementasi etika kepemimpinan hakim konstitusi Anwar Usman?

Ada beberapa artikel yang relevan dengan penelitian ini, antara lain; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bintang D, dkk (2023), dengan judul “Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi”. Kedua, penelitian saudara Cantika Dhea Marshanda, Zulqarnain, dkk (2023), dengan judul “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia CAPRES dan CAWAPRES Pada Pemilu 2024”. Ketiga, penelitian saudara Nala Syandhira Suzeeta, dan penelitian saudara Kayus Kayowuan Lewoleba (2023), dengan judul “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim

Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan library research, yaitu di mana data dikumpulkan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian (Adlini et al., 2022, p. 974). Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur yang serupa, seperti tesis, skripsi, jurnal, artikel, buku dan bahan bacaan lainnya, yang kemudian ditulis secara kualitatif deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman

Mencuatnya kasus ini berawal dari adanya 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, yaitu Almas Tsaqibbiru Re A. Ia menggugat Undang-Undang (UU) tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disebutkan minimal berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Almas melayangkan permohonan agar MK merevisi UU tersebut dengan menyatakan, “kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.” Gugatan saudara Almas ini akhirnya dikabulkan oleh MK pada sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023 (Farisa, n.d.).

Pasca sidang pembacaan putusan 90/PUU-XXI/2023 ini, publik menilai terdapat kejanggalan pada proses pengambilan keputusan. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya reaksi dari berbagai pihak bahwa ketua MK telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan MK yang dinilai sangat politis dan mengedepankan kepentingan pribadi, yaitu demi memuluskan pencalonan saudara Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Putusan ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Anwar Usman akhirnya dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) yang dibentuk setelah mencuatnya putusan kontroversial ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 10 Tahun 2023.

Demi menjaga dan memelihara etika maupun perilaku para pejabat terutama pejabat mahkamah konstitusi, maka adanya kode etik menjadi sebuah pedoman untuk memberi penilaian secara terukur dan terus menerus. Sehingga melahirkan para pejabat yang mengedepankan sebuah kejujuran hingga tanggungjawab, dimana masyarakat memberikan sebuah kepercayaan terhadapnya. Kita perlu memahami bahwa kebenaran suatu tindakan tidak semata-mata didasari dengan norma hukum semata, akan tetapi di atasnya ada etik yang menuntun dan menimbang tindakan tersebut, termasuk dalam peradilan atau penegakan hukum.

Lon L Fuller (1958) menyatakan bahwa hukum dan moral dapat berjalan beriringan, apabila keberadaan sistem hukum tersebut memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik. (Rusydi, 2021, p. 4). Pemikiran Fuller tentang hubungan antara hukum dan moral menyoroti pentingnya prinsip-prinsip moral dalam pembentukan dan penegakan hukum yang efektif. Baginya, hukum yang baik harus berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar, dan pemahaman yang lebih dalam tentang moralitas dapat membantu memperbaiki dan memperkuat sistem hukum dalam masyarakat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya menjadikan etika sebagai landasan dalam penegakan hukum, agar kepentingan hukum tidak bercampuraduk dengan kepentingan tertentu.

Aturan moral yang berfungsi mengawasi etika dan perilaku hakim dituang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang terdiri dari 7 prinsip, yakni sebagai berikut;

1. Independensi

Sebuah prinsip yang berwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan, yang artinya tidak terpengaruh dalam bentuk apapun.

2. Ketakberpihakan

Sebuah prinsip yang berwujud dalam kenetralan, yang artinya menyeimbangkan antara kepentingan dengan perkara.

3. Integritas

Sebuah prinsip yang berwujud dalam keutuhan dan keseimbangan, yang artinya memiliki kejujuran dan keseimbangan dalam hal jasmani rohani.

4. Kepantasan dan kesopanan

Sebuah prinsip yang berwujud dalam perilaku serta penampilan, yang artinya memiliki kemampuan menempatkan diri dengan baik dan berperilaku hormat, tidak merendahkan orang lain.

5. Kesetaraan

Sebuah prinsip yang berwujud dalam pemberlakuan yang sama, artinya tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

6. Kecakapan dan keseksamaan

Sebuah prinsip yang berwujud dalam profesionalitas dan kecermatan, yang artinya memiliki keahlian, pengalaman serta ketelitian dalam pelaksanaan tugasnya.

7. Kearifan dan kebijaksanaan

Sebuah prinsip yang berwujud dalam sikap dan tindakan sesuai dengan norma, yang artinya memiliki kemampuan dalam memperhitungkan sebuah akibat dari tindakannya (*Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)*, 2006, pp. 6–15).

Keganjilan yang terdapat pada putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan reaksi dari masyarakat. MKMK memberikan kesempatan bagi warga yang ingin memasukan laporan, sebab melaporkan pelanggaran kode etik pejabat negara merupakan hak setiap warga yang merupakan bagian dari negara. Disebutkan bahwa hingga tanggal 1 November 2023, terdapat 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang diterima oleh MKMK. Setelah menerima laporan dari berbagai pihak, akhirnya MKMK melakukan persidangan secara tertutup yang kemudian diumumkan ke publik pada tanggal 7 November 2023.

Melalui Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, berdasarkan Peraturan MK No.09/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Anwar Usman dinyatakan telah melanggar 5 prinsip yang terdapat dalam kode etik dan perilaku hakim, yaitu: prinsip integritas; prinsip ketidakberpihakan; prinsip kepantasan dan kesopanan; prinsip independens; dan prinsip kecakapan dan keseksamaan, (Zulqarnain et al., 2023, p. 89).

Implementasi Etika di MK pada masa kepemimpinan Anwar Usman

Berdasarkan kasus ini, pengambilan keputusan yang dilakukan seorang hakim di hadapan publik haruslah didasari dengan tindakan yang etis. Sebagai seorang ketua MK, tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman sangat bertolak belakang dengan dua prinsip etika kepemimpinan, yaitu kejujuran dan keterbukaan, integritas dan profesionalisme.

Etika kepemimpinan yang dimaksud adalah tentang moral. Seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan bermoral, artinya memiliki beberapa sifat layaknya pemimpin pada umumnya, seperti perilaku yang baik, jujur, dapat dipercaya dan sebagainya. Namun, etika seorang pemimpin dapat dibentuk melalui pelatihan serta pengalaman yang tentunya tidak instan. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memahami betul keutamaan etika bagi kehidupan pribadi dan kelompok, kemudian dengan penuh kesadaran diimplementasikan dalam setiap tindakan. Seorang pemimpin yang etis tindakannya selalu dilandasi dengan norma-norma etika. (Na'im, 2022, p. 201).

Selanjutnya, mengingat pentingnya etika kepemimpinan, dalam konteks organisasi prinsip-prinsip etika harus diterapkan. Berikut adalah 3 prinsip etika kepemimpinan yang dapat diterapkan yaitu;

1. **Kepemimpinan yang jujur dan transparan**

Merupakan pondasi utama, dimana seorang pemimpin harus mengedapankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap tindakannya, termasuk dalam pengambilan keputusan.

2. **Integritas dan profesionalisme**

Integritas mencerminkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan, dan sebagai pemimpin, penting untuk menjadi contoh dalam menjaga konsistensi ini. Sikap profesional yang diusung oleh pemimpin memastikan pelaksanaan tugas dengan penuh hormat dan etika, menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif dan produktif.

3. **Keadilan dan kesetaraan**

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada sebagian anggota tim berdasarkan preferensi pribadi atau prasangka (D et al., 2023, p. 49).

Melakukan pelanggaran kode etik adalah bukti bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat berlaku profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai etika yang berlaku. Munculnya narasi kontra dan kritik di berbagai media mencerminkan kekecewaan publik serta meragukan kredibilitas MK. Kegagalan menerapkan prinsip integritas juga tercerminkan saat Anwar Usman menolak mengundurkan diri sebagai hakim saat proses pemeriksaan oleh MKMK. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan integritas dari diri seorang Anwar Usman sebagai hakim, dan mengakibatkan semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Anwar Usman juga gagal menerapkan prinsip profesionalisme sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi, hal ini berdasarkan pernyataan saudari Viola Reininda, salah satu pelapor dari Constitutional and Administrative Law Society (CALs), pada sidang perdana pendahuluan MKMK pada tanggal 31 November 2023. Menurut Viola Reininda, Anwar Usman tidak cakap dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang hakim ketua, atau dalam bahasa hukum disebut dengan *judicial leadership*. Sebab putusan MK saat itu yang dibacakan Anwar Usman bertentangan dengan sikap enam Hakim MK lainnya. Viola mengatakan bahwa Anwar Usman gagal menerapkan *judicial leadership*-nya saat berhadapan dengan *concurring opinion* yang dinyatakan oleh dua hakim yang merupakan *dissenting opinion* secara substansial. Hal ini menunjukkan kuatnya kepentingan politik sehingga membuat Anwar Usman meninggalkan prinsip profesionalisme sebagai hakim ketua.

Anwar Usman juga gagal menerapkan prinsip kejujuran sebagai seorang hakim. Mahkamah konstitusi seharusnya berperan sebagai Negative Legislator. Maksud dari hal tersebut ialah Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mengubah undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai hak untuk membatalkan sebuah undang-undang yang memang melanggar konstitusi. Jika dilihat dari kasus tersebut, maka Mahkamah Konstitusi justru mengambil peran DPR dan pemerintah sebagai Positive Legislator.

Ada sebuah ungkapan yang berbunyi "the rule of law corrupted by the rule of politics", maksud tersebut menyiratkan bahwa prinsip-prinsip hukum yang seharusnya mengatur sebuah negara, seperti keadilan, kepastian, dan kesetaraan di hadapan hukum, telah terganggu atau bahkan dikompromikan oleh campur tangan politik yang tidak

semestinya. Ini mengindikasikan bahwa keputusan hukum tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang obyektif, tetapi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dalam konteks ini, politik menjadi faktor yang dominan dalam proses perumusan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan atau kepatutan hukum. Akibatnya, kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum dapat terkikis.

D. KESIMPULAN

Pelanggaran etika yang terjadi di kalangan penyelenggara negara merupakan tindakan yang mengkhianati falsafah negara yaitu Pancasila. Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan, kepentingan politik telah menjadi faktor kuat hilangnya keberpihakan terhadap hukum yang sah. Sidang putusan permohonan tentang persyaratan calon wakil presiden telah menjadi bukti pelanggaran etika yang dilakukan seorang ketua Mahkamah Konstitusi bernama Anwar Usman, yang merupakan paman dari bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dikarenakan kepentingan politik, ia melanggar 5 kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama. Anwar Usman gagal mengimplementasikan etikanya sebagai seorang pemimpin, apa yang dilakukannya sangat bertolak belakang dengan dua prinsip etika kepemimpinan, yaitu kejujuran dan keterbukaan, integritas dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760–768. <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>
- D, B., S, M. R. B., & A, G. J. (2023). *Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi*. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Farisa, F. C. (n.d.). *Ada Nama Gibran di Gugatan Almas Tsaqibbirru, Satu-satunya yang Dikabulkan MK*. Retrieved April 29, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/11303011/ada-nama-gibran-di-gugatan-almas-tsaqibbirru-satu-satunya-yang-dikabulkan-mk?page=all>

- Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*. (2006). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, B. (2018). *Peran Etik Menjaga Dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik*.
- Na'im, Z. (2022). Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 195–210. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.972>
- Oktari, Y., & Mindarti, L. I. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 009(01), 11–20. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.01.2>
- Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman dan Pengaruhnya di Pilpres 2024*. (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231108105758-12-1021402/pelanggaran-etik-berat-anwarusman-dan-pengaruhnya-di-pilpres-2024>
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). *Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia CAPRES Dan CAWAPRES Pada PEMILU 2024*.